



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

LAPORAN TAHUNAN

Tahun Anggaran 2024



INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

Jln. Bagindo Aziz Chan
Kelurahan Aur Mulyo
Kec. Lembah Segar
KOTA SAWAHLUNTO



ITKOSawahlunto



itkosawahlunto



081267030830



inspektoratsawahlunto@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala atas segala Rahmat dan Ridhonya, Inspektorat Kota Sawahlunto telah dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2024 ini, yang merupakan bentuk tanggung jawab dalam menyampaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode 2024 meliputi anggaran, pelaksanaan kegiatan dan capaian output.

Disadari bahwa pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, masih belum sepenuhnya dapat direalisasikan mengingat keterbatasan yang ada. Hal ini menjadi catatan untuk mengoptimalkannya lagi di masa-masa mendatang, sembari melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua, agar tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Inspektorat Kota Sawahlunto dapat terlaksana secara optimal, terima kasih.

Sawahlunto, 2 Januari 2025

Plt Inspektur Kota Sawahlunto



Dra. NASRATUL CHOIRIA, M.Par, CGCAE
NIP. 19680208 199401 2 001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum	1
B. Visi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024-2026	3
C. Data Umum.....	5
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD.....	9
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	11
A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	11
1. Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja	11
1. Sekretariat	11
2. Inspektur Pembantu Wilayah I	13
3. Inspektur Pembantu Wilayah II	13
4. Inspektur Pembantu Wilayah III	13
2. Capaian Target Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan	14
1. Sekretariat	14
1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	14
1.1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14
1.1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	15
1.1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18
1.1.4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.....	20
2. Inspektur Pembantu Wilayah I	23
2.1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	23
2.1.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal.....	23

3. Inspektur Pembantu Wilayah II	24
3.1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	24
3.1.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal.....	24
4. Inspektur Pembantu Wilayah III	27
4.1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
4.1.1. Pendampingan dan Asistensi.....	27
3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dan Target Kinerja Program	31
B. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	33
BAB IV PENUTUP.....	34

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Nama Kecamatan dan Desa/Kelurahan	6
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk per Kecamatan	7
Tabel 1.3 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja	8
Tabel 2.1 Pagu Anggaran menurut Jenis Belanja Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024	9
Tabel 2.2 Rincian Pengurangan Anggaran Tahun 2024	10
Tabel 3.1 Realisasi Capaian Program dan Anggaran Program.....	13
Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program.....	14

BAB I PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Clean Government) telah mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dan kerja keras dari semua jajaran penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara professional.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pengawasan sebagai bagian fungsi manajemen memiliki kedudukan yang tidak kalah penting dibanding dengan fungsi manajemen yang lain dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib dilakukan agar visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Sawahlunto melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan efektif dan efisien serta terjaminnya keamanan asset daerah, adanya kepatuhan atas peraturan perundang-undangan serta tersajinya laporan yang handal.

A. Dasar Hukum

- Inspektorat Kota Sawahlunto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tanggal 31 Oktober 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 97 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto. Inspektorat Kota Sawahlunto merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Kota Sawahlunto mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah Dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi diatas, juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto

Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
11. Peraturan Wali kota Sawahlunto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
12. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 17) .
13. Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 -2026.
14. Rencana Strategis Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024 -2026.

B. Visi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024-2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dinyatakan bahwa Visi Kota Sawahlunto adalah **“Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”**. Sejak saat itulah seluruh arah pembangunan ditujukan terhadap pembangunan wisata di Kota Sawahlunto

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah

merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun kedepan. Dengan tetap mengacu pada RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah maka rumusan tujuan sasaran untuk tahun 2024-2026 terdiri dari empat tujuan dan 18 sasaran, yaitu :

1. Tujuan 1 : Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter. Tujuan pertama ini memiliki dua sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, 2) meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
2. Tujuan 2 : Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Tujuan kedua ini memiliki empat sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1) meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik, 2) meningkatnya kualitas lingkungan hidup, 3) meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, 4) meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman.
3. Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian Tujuan ketiga ini memiliki enam sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1) menurunnya tingkat pengangguran, 2) meningkatnya kontribusi pariwisata, 3) meningkatnya kontribusi sector industri dan perdagangan, 4) terwujudnya ketahanan pangan, 5) meningkatnya produksi pertanian, 6) meningkatnya nilai investasi.
4. Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif Tujuan keempat ini memiliki enam sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1) meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas, 2) meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, 3) meningkatnya indeks inovasi daerah, 4) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, 5) meningkatnya kualitas ASN, 6) meningkatnya kualitas sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Dari penjabaran tujuan diatas, maka Inspektorat Kota Sawahlunto mengemban misi yang ke 4 (Empat) yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif Tujuan keempat ini memiliki enam sasaran yang ingin dicapai”. Dengan tujuan Pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif. Untuk

mewujudkan tujuan tersebut di atas, terdapat hubungan keselarasan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sawahlunto yaitu Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, melayani, kreatif dan efisien melalui Peningkatan Profesionalisme Birokrasi (Good Government and Clear Governance).

C. Data Umum

a. Data Geografis dan Jumlah Penduduk

Secara Astronomis Kota Sawahlunto berada di antara 00°33'40" – 00°48;33" Lintang Selatan dan 100°41'59" – 100°49'60" Bujur Timur serta memiliki luas wilayah 273,45 km². Pada masa Pemerintah Hindia Belanda Kota Sawahlunto dikenal sebagai Kota Tambang batu bara. Saat ini, Kota Sawahlunto berkembang menjadi Kota wisata tua yang multi etnik sehingga menjadi salah satu Kota tua terbaik di Indonesia.

Kota yang di dirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan – bangunan tua peninggalan Belanda sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto sebagai “ Kota Wisata Tambang yang Berbudaya “ Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto pada Tahun 2024 adalah 66.962 jiwa. Wilayah Kota Sawahlunto berbatas dengan Kabupaten Tanah Datar di sebelah utara, Kabupaten Sijunjung di sebelah Timur dan Kabupaten Solok di sebelah selatan dan barat.

Kota Sawahlunto memiliki 4 kecamatan, 10 kelurahan dan 27 desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Nama Kecamatan dan Desa/Kelurahan

KECAMATAN	LUAS	JUMLAH	NAMA DESA KELURAHAN
Lembah Segar	52,58 km ²	Desa : 5	Kubang Tengah, Kubang Utara Sikabu, Lunto Barat, Lunto Timur, Pasa Kubang
		Kelurahan : 6	Air Dingin, Aur Mulyo, Kubang Sirakuk Selatan, Kubang Sirakuk Utara, Pasar, Tanah Lapang
Silungkang	32,93 km ²	Desa : 5	Muaro Kalaban, Silungkang Oso, Silungkang Duo, Silungkang Tigo, Taratak Boncah
Barangin	88,55 km ²	Desa : 6	Balai Batu Sandaran, Kolok Mudiak, Kolok Nan Tuo, Lumindai, Santua, Talago Gunung
		Kelurahan : 4	Durian I, Durian II, Lubang Panjang, Saringan
Talawi	99,39 km ²	Desa : 11	Batu Tanjung, Bukit Gadang, Data Mansiang, Kumbayau, Rantih, Salak, Sijantang Koto, Sikalang, Talawi Hilie, Talawi Mudiak, Tumpuk Tengah
TOTAL		37 Desa dan Kelurahan	

Sedangkan jumlah penduduk Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut (Jumlah penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2024 :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Lembah Segar	7.009	7.008	14.017
2	Barangin	10.671	10.580	21.251
3	Silungkang	6.016	5.904	11.920
4	Talawi	10.779	10.549	21.328
Sawahlunto		34.475	34.041	68.516

Sumber data : Disdukcapil Sawahlunto (DKB Smt 1 tahun 2024)

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya aparatur pada Inspektorat Kota Sawahlunto pada per 31 Desember 2024 sebanyak 41 orang yang terdiri dari 36 orang ASN dan 5 Pegawai Tidak Tetap dengan rincian sebagai berikut :

SUMBER DAYA MANUSIA

Per 31 Desember 2024



c. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Inspektorat Kota Sawahlunto bukan perangkat daerah yang memungut retribusi dan denda, dengan demikian tidak ada realisasi pendapatan.

d. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kota Sawahlunto pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 6.213.962.724,- (enam milyar dua ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah). Untuk capaian realisasi belanja Inspektorat Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 96,02% dari total pagu anggaran perubahan belanja tahun 2024. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu		Realisasi	
		Awal	Perubahan	Rp.	%
1.	Belanja Daerah	6.670.794.747,00	6.213.962.724,00	5.966.511.012	96,02
1	Belanja Operasi	6.670.794.747,00	6.213.962.724,00	5.966.511.012	96,02
	1.1. Belanja Pegawai	5.791.655.212,00	5.410.383.431,00	5.292.886.438	97,83
	1.2. Belanja Barang Dan Jasa	879.139.535,00	803.579.293,00	673.624.574	83,83
2	Belanja Modal	0	0	0	0
	2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
	2.2. Belanja Moda Asset Tetap Lainnya	0	0	0	0

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN

Kegiatan Inspektorat Kota Sawahlunto pada tahun 2024 terdiri dari 8 kegiatan, 18 sub kegiatan dengan 3 Program dengan Jumlah Anggaran Perubahan Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp. Rp. 6.213.962.724,- (enam milyar dua ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.2.1
Pagu Anggaran menurut Jenis Belanja
Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024

No.	Jenis Belanja	Pagu	
		Awal	Perubahan
1.	Belanja Daerah	6.670.794.747,00	6.213.962.724,00
	1 Belanja Operasi	6.670.794.747,00	6.213.962.724,00
	1.1. Belanja Pegawai	5.791.655.212,00	5.410.383.431,00
	1.2. Belanja Barang Dan Jasa	879.139.535,00	803.579.293,00
	2 Belanja Modal	0	0
	2.1. Belanja Moda Peralatan dan Mesin	0	0
	2.2. Belanja Moda Asset Tetap Lainnya	0	0

Secara keseluruhan, anggaran perubahan Inspektorat Kota Sawahlunto mengalami penurunan dari APBD awal sebesar Rp. 456.832.023,- dibandingkan sebelum perubahan yang berjumlah Rp. 6.670.794.747,- (enam milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai dan belanja barang jasa) sebesar Rp. Rp. 6.670.794.747,- (enam milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah),- dan untuk belanja modal tahun Anggaran 2024 tidak ada. Penurunan anggaran ini terjadi karena adanya pengurangan dan penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Rincian Pengurangan Anggaran Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH TAMBAH/KURANG PAGU PERUBAHAN THD AWAL
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.791.655.212	5.410.383.431	(381.271.781)
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.791.655.212	5.410.383.431	(381.271.781)
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	281.159.411	271.501.293	(9.658.118)
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4.999.480	4.999.480	-
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.693.410	31.693.410	-
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.346.325	8.819.575	1.473.250
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.872.480	41.309.440	(7.563.040)
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.349.716	23.974.388	(9.375.328)
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.898.000	160.705.000	5.807.000
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.132.704	172.284.580	26.151.876
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	300.000	(700.000)
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.541.456	38.151.456	(6.390.000)
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.591.248	133.833.124	33.241.876
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	226.117.720	134.473.520	(91.644.200)
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	162.539.200	97.420.000	(65.119.200)
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.330.000	1.998.000	(1.332.000)
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.650.000	9.650.000	-
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	46.766.520	22.461.520	(24.305.000)
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	3.832.000	2.944.000	(888.000)
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100.729.900	100.378.900	(351.000)
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	50.729.900	50.378.900	(351.000)
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	50.000.000	50.000.000	-
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	124.999.800	124.941.000	(58.800)
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	124.999.800	124.941.000	(58.800)
JUMLAH		6.670.794.747	6.213.962.724	(456.832.023)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pengurangan dari APBD awal tahun 2024 dan APBD perubahan tahun 2024 sebesar Rp. 456.832.023,- (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Puluh. Tiga Rupiah),- atau 0,07% dari total anggaran tahun 2024.

BAB III**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH APBD****A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN****1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM SESUAI TARGET KINERJA YANG
DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA**

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Hal tersebut diatas maka terjadi perubahan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat Kota Sawahlunto yang terealisasi dalam DPA awal tahun 2024 terdiri dari 3 Program 8 Kegiatan dan 18 sub kegiatan, baik pada DPA perubahan maupun pada DPA awal tahun anggaran 2024 tidak mengalami perubahan. dengan rincian program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Pada Sekretariat memiliki 1 program, 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari 6 kegiatan yaitu :

1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1). Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. INSPEKTUR PEMBANTU WIILAYAH I

Pada Inspektur Pembantu Wiilayah I memiliki 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

3. INSPEKTUR PEMBANTU WIILAYAH II

Pada Inspektur Pembantu Wiilayah II memiliki 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

1) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

4. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Pada Inspektur Pembantu Wiilayah II memiliki 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1.1 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

1) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Pada tahun 2024 Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Capaian Program dan Anggaran Program

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.988.642.824	5.751.731.036	96,04
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	100.378.900	97.376.156	97,01
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	124.941.000	117.403.820	93,97
% Rata-rata capaian anggaran program				96,02

Tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rata-rata capaian realisasi anggaran program tahun anggaran 2024 sebesar 96,02%.

Untuk capaian target indikator kinerja program tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Terealisasinya Urusan Pemerintahan Daerah pada OPD Pengawasan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Terlaksana Sesuai PKPT	100%	100%	100%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase peningkatan Skor IPAK (%)	3,70	3,61	97,57%

Dari table di atas dilihat 2 indikator kinerja program tercapai 100%, untuk indikator program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi tercapai 3,61% atau 97,57% dari target yang telah ditetapkan.

2. CAPAIAN TARGET KINERJA KELUARAN MASING-MASING KEGIATAN

Untuk capaian target kinerja keluaran masing-masing kegiatan Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024 seperti dijabarkan sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp. **5.410.383.431,-**

b. Proses

Penyediaan biaya kebutuhan gaji/honorarium Pegawai PNS.

c. Keluaran

Terealisasinya dana untuk Pegawai PNS dan Tambahan Penghasilan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.292.886.438,- atau 97.83% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 117.496.993,-

d. Hasil

Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan Tunjangan PNS

e. Manfaat

Meningkatnya motivasi kerja PNS.

f. Dampak

Meningkatkan kinerja PNS.

g. Kendala/upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Sub Kegiatan Belanja Tambahan Penghasilan ASN

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp. **2.108.455.528,-**

b. Proses

Penyediaan biaya kebutuhan gaji/honorarium Pegawai PNS.

c. Keluaran

Terealisasi dana untuk Pegawai PNS dan Tambahan Penghasilan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.080.467.160,- atau 98.67% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 27.988.368,-

d. Hasil

Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan Tunjangan PNS

e. Manfaat

Meningkatnya motivasi kerja PNS.

f. Dampak

Meningkatkan kinerja PNS.

g. Kendala/upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Sub Kegiatan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp. **77.263.000,-**

b. Proses

Penyediaan biaya kebutuhan gaji/honorarium Pegawai PNS.

c. Keluaran

Realisasi anggaran sebesar Rp. 75.164.000,- atau 97.28% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.099.000,-.

d. Hasil

Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan Tunjangan PNS

e. Manfaat

Meningkatnya motivasi kerja PNS.

f. Dampak

Meningkatkan kinerja PNS.

g. Kendala/upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

1.1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp. **4.999.480,-**

b. Proses

Untuk pelaksanaan pemeliharaan jaringan listrik dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yang memerlukan komponen instalasi listrik, perlu dilakukan penyediaan peralatan terkait dengan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor.

c. Keluaran

Pembelian alat listrik dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.618.000.- atau 72.37% dengan sisa anggaran sebesar Rp. .1.381.480,-.

d. Hasil

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor berupa bola lampu, kabel, stok kontak, peting lampu, baterai dan sejenisnya.

e. Manfaat

Terciptanya kenyamanan lingkungan kerja aparatur.

f. Dampak

Meningkatnya kinerja aparatur.

g. Kendala/Upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor**a. Masukan**

Dana yang tersedia Rp. **31.693.410,-**

b. Proses

Pendukung pelaksanaan kegiatan diperlukan alat tulis, alat dan bahan komputer, alat kebersihan dan bahan pembersih kantor.

c. Keluaran

Kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun terpenuhi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.581.750,- atau sebesar 80.72% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 6.111.660,-.

d. Hasil

Tersedianya Alat tulis kantor, seperti kertas, tinta, pena, buku, lem, penggaris, bahan komputer dll.

e. Manfaat

Dengan terlaksananya penyediaan alat tulis kantor, alat/bahan komputer, peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor serta Jasa Tenaga Administrasi Pengelola Keuangan, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi, maka pelaksanaan tugas

dan fungsi masing-masing pegawai dapat terlaksana dengan baik.

f. Dampak

Meningkatnya kinerja Aparatur.

g. Kendala/upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp. **41.309.440,-**

b. Proses

Sebagai pelengkap dalam fasilitasi pelaksanaan rapat, penerimaan tamu, peningkatan daya tahan tubuh pegawai serta pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan lapangan, diperlukan penyediaan makan dan minum waktu rapat, menerima tamu, dan air minum harian pegawai.

c. Keluaran

Realisasi anggaran sebesar Rp. 26.347.000,- atau 63.78% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 14.962.440,-

d. Hasil

Terfasilitasinya makan dan minum dalam pelaksanaan rapat, hidangan yang dijamukan saat ada tamu serta penyediaan air minum setiap hari pegawai selama melaksanakan tugas yang ditargetkan 12 bulan, dan terlaksana selama 12 bulan.

e. Manfaat

Dengan adanya bahan logistik sebagai bahan penunjang daya tahan tubuh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan, yang mempengaruhi tercapainya sasaran kinerja pegawai sehingga capaian target Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024 dapat terlaksana.

f. Dampak

Meningkatnya kinerja aparatur.

g. Kendala/Upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp. **23.974.388,-**

b. Proses

Untuk pelaksanaan kegiatan barang cetak, penyediaan blanko, penggandaan, jilid, alat kantor lainnya serta belanja modal alat kantor lainnya, disusun dalam satu sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

c. Keluaran

Tersedianya amplop dinas, map dinas dan lain-lain. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.248.920,- atau sebesar 76.12% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 5.725.468,-.

d. Hasil

Tersedianya bahan cetakan ini adalah penyediaan cetak amplop dinas ukuran folio dan ukuran kecil, Map Folio dengan Kop Dinas, cetak bukti tanda terima penerimaan, jilid dan penggandaan/fotocopy.

e. Manfaat

Terfasilitasinya kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan.

f. Dampak

Meningkatkan kinerja Aparatur.

g. Kendala/upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

a. Masukan

Dana tersedia yaitu Rp. **160.705.000,-**

b. Proses

Melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Inspektorat kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat dan ke luar propinsi dalam upaya peningkatan wawasan tentang pengawasan berbasis resiko.

c. Keluaran

Terealisasinya anggaran kebutuhan biaya perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi sebesar Rp. 136.176.695,- atau 84.74% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 24.528.305,-.

d. Hasil

Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

e. Manfaat

Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

f. Dampak

Meningkatnya kinerja pegawai dalam melaksanakan pengawasan.

g. Kendala/upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

1.1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp. **300.000,-**

b. Proses

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak terlepas dari surat menyurat yang membutuhkan materai, biaya pengiriman serta tenaga administrasi.

c. Keluaran

Terealisasinya anggaran kebutuhan biaya Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 267.000,- atau 89.00% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 33.000,-.

d. Hasil (out come)

Kegiatan surat menyurat dapat terlaksana sebagaimana aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Manfaat (benefit)

Dengan adanya penyediaan jasa surat menyurat penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, dapat dipenuhi dengan baik.

f. Dampak (impact)

Dengan adanya penyediaan jasa surat menyurat penyelenggaraan urusan pengawasan dapat dipenuhi dengan baik.

g. Kendala/ upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp. **38.151.456,-**

b. Proses

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas diperlukan alat/media pendukung komunikasi, air dan listrik. Untuk terlaksananya penggunaan tersebut dibutuhkan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada kantor

c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 27.310.519,- atau 71.58% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 10.840.937,-.

d. Hasil

Terfasilitasinya kebutuhan penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor yang ditargetkan 12 bulan, dan terlaksana selama 12 bulan.

e. Manfaat (benefit)

Terpenuhinya kebutuhan akan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.

f. Dampak (impact)

Pegawai merasa nyaman dalam pelaksanaan kegiatan.

g. Kendala/ upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp. **133.833.124,-**

b. Proses

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi maka pembayaran honor bagi pegawai Non ASN setiap bulannya, sesuai dengan surat perjanjian kinerja.

c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 109.814.652,- atau 82.05% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 24.018.472,-.

d. Hasil

Terfasilitasinya honor pegawai Non ASN.

e. Manfaat (benefit)

Terpenuhinya honor bagi pegawai Non ASN dilingkungan Inspektorat Kota Sawahlunto.

f. Dampak (impact)

Pegawai merasa nyaman dalam pelaksanaan kegiatan.

g. Kendala/ upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

1.1.4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp. **134.473.520,-**

b. Proses

Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan koordinasi/konsultasi ke OPD/Instansi/Lembaga, sedangkan untuk pemeliharaan kendaraan diperlukan service dan penggantian suku cadang dan pembayaran pajak kendaraan bersangkutan.

c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 104.176.562,- atau 77,47%. Dengan sisa anggaran Rp. 30.295.958,-

d. Hasil (out come)

◆ Penyediaan bahan bakar untuk kendaraan dinas roda empat perorangan/jabatan ada 3 buah (kendaraan Inspektur, Sekretaris, dan Inspektur Pembantu Wilayah II) dan kendaraan roda dua perorangan/jabatan.

◆ Lembur Tenaga Administrasi/Penunjang Kegiatan Kantor telah direalisasi.

◆ Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN juga telah dilakukan selama 12 bulan.

◆ Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN juga telah dilakukan selama 12 bulan.

◆ Pemeliharaan Alat Angkutan Darat berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua dilaksanakan selama 12 bulan dan pembayaran pajak kendaraan.

e. Manfaat (benefit)

Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan yang berada pada luar kantor yang memerlukan alat angkut/transportasi menuju lokasi kegiatan.

f. Dampak (impact)

Tidak ada dampak dalam pelaksanaan kegiatan.

g. Kendala/ upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp. **9.650.000,-**

b. Proses

Agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan nyaman maka perlu dilaksanakan pemeliharaan AC, Komputer, Laptop dan printer.

c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 7.090.000,- atau 73.47%. dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.560.000,-

d. Hasil

Terpeliharanya peralatan computer, laptop, printer dan AC.

e. Manfaat (benefit)

Dengan adanya pemeliharaan diharapkan memberikan kenyamanan dalam bekerja.

f. Dampak (impact)

Meningkatnya kinerja pegawai.

g. Kendala/ upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp. **22.461.520,-**

b. Proses

Untuk pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya diperlukan alat, bahan dan jasa pemeliharaan, maka dengan ini kami alokasikan anggaran pemeliharaan/rehab gedung kantor

c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 22.317.070,- atau 99.36% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 144.450,-.

d. Hasil

Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pada tahun 2024 yaitu pemeliharaan pembuatan sekat ruangan pegawai dengan ruang Front Office.

e. Manfaat

Dengan adanya pemeliharaan diharapkan bangunan dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya.

f. Dampak

Meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja.

g. Kendala/ upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

2. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

2.1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

2.1.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp.50.378.900

b. Proses

Pelaksanaan kegiatan audit, reviu, penyusunan kebijakan, pendampingan OPD dan Pemerintah Desa serta Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.

c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp.47.937.650 atau 95,15 % dengan sisa anggaran sebesar Rp.2.441.250

d. Hasil

Terlaksananya PKPT tahun 2024 dengan realisasi 89,5%

e. Manfaat

- Dengan adanya kegiatan pengawasan internal jumlah temuan pada perangkat daerah dan pemerintah desa berkurang dari tahun sebelumnya
- Meminimalisir kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (budgeting) ataupun proses (prosedur) dan kewenangan (authority)

f. Dampak

- Perangkat daerah dan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada aturan yang berlaku.
- Efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan OPD dan Pemerintah Desa
- Penyelamatan keuangan daerah (pengembalian temuan keuangan)

g. Kendala/ upaya

- Belum adanya anggaran untuk perjalanan dinas dalam kota/ jasa pemeriksaan sehingga operasional kegiatan pengawasan sebagian bergantung pada audit, sehingga

dikhawatirkan akan mengurangi kualitas hasil pengawasan dan integritas tim pengawasan

- Tidak tersedianya sarana pendukung dalam melaksanakan tugas seperti laptop/komputer, printer dan kurang baiknya kualitas signal internet.
- Masih kurangnya kompetensi SDM karena kurangnya anggaran untuk peningkatan SDM

3. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

3.1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

3.1.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- 1) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemetriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

- a. Masukan

Dana yang tersedia Rp. 50.000.000,-

- b. Proses

Sub kegiatan reviu laporan kinerja dilaksanakan melalui koordinasi dengan lintas sektor yang terkait. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pembantu II adalah mereviu, memonitoring dan mengevaluasi input, proses, out put dan out come dari pelaksanaan kinerja pada perangkat daerah yang meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan melalui pengawasan berupa reviu SSH dan ASB,reviu HPS, reviu DAK, reviu PAPBJ, reviu P3DN, Probitry audit, Audit ketaatan dan audit kinerja.

Fungsional pada Irban II telah melaksanakan Evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah yang pada bulan Juni 2024 dan menjadi bagian dari nilai Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah yang diberikan oleh Kemenpan RB dengan perolehan nilai Kota Sawahlunto 64,00 dengan predikat B.

- c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 49.438.506,- atau 98.88%, dengan sisa anggaran Rp. 561.494,-

d. Hasil

Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional yang dibentuk oleh Kementerian PANRB terhadap seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota yang telah menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada Menteri PANRB melalui aplikasi elektronik SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id).

Sebelum pelaksanaan evaluasi implementasi AKIP pada seluruh Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2024, APIP telah melaksanakan beberapa kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan implementasi AKIP serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

No.	Opini	Range Nilai	Perolehan nilai OPD	Perolehan nilai OPD
1	A	> 80 – 90	-	1 OPD
2	BB	> 70 - 80	3 OPD	4 OPD
3	B	> 60 – 70	8 OPD	7 OPD
4	CC	> 50 – 60	13 OPD	15 OPD
5	C	> 30 – 50	3 OPD	-
6	D	> 0 - 30	-	-

Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP serta penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kota Sawahlunto. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dilakukan terhadap LKPD Kota Sawahlunto tahun 2020, 2021 dan tahun 2022. Uraian dari temuan dan rekomendasi terhadap LKPD adalah sebagai berikut:

- Terdapat 30 rekomendasi terhadap LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2020, 12 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti sedangkan 18 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut.

- Terdapat 13 rekomendasi terhadap belanja daerah tahun 2021, 11 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti sedangkan 2 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut.
- Terdapat 41 rekomendasi terhadap LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2021, 18 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, 22 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut dan 1 rekomendasi belum dapat ditindaklanjuti.
- Terdapat 24 rekomendasi terhadap LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022, 8 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, 3 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut dan 13 rekomendasi belum dapat ditindaklanjuti.
- Sebagian besar rekomendasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan APIP tahun 2023 telah di tindaklanjuti
- Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kota Sawahlunto tahun 2023 dengan predikat BB sebanyak 3 OPD, predikat B sebanyak 8 OPD, predikat CC sebanyak 13 OPD dan predikat C sebanyak 3 OPD

e. Manfaat

Dengan adanya sub kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP akan mempercepat penyelesaian temuan dan rekomendasi dari BPK RI dan APIP.

f. Dampak

Perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan mempedomani aturan yang berlaku.

g. Kendala/ upaya

Belum optimalnya Perangkat daerah dalam menindak lanjuti temuan BPK RI dan temuan APIP

4. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

4.1. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

4.1.1. Pendampingan dan Asistensi

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp.124.941.000,-

b. Proses

Kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui koordinasi dengan OPD dan lintas sektor terkait.

Kegiatan Pengawasan /Pemeriksaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Irban III Inspektorat Kota Sawahlunto antara lain: Audit Ketaatan, Audit Kinerja, Pengawasan Khusus/ Kasus , Reviu, Monitoring dan Evaluasi Tahun 2024 yang dimulai dari mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi serta tindak lanjut.

c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 117.403.820,- atau 93.97%, dengan sisa anggaran Rp. 7.537.180,-

d. Hasil

1) Kegiatan Audit/ Reviu sebagai berikut:

- Audit Ketaatan pada DKP2LH, Audit Kinerja pada DMPTSPNaker, Audit Kinerja pada Disdukcapil Audit Perjalanan Dinas dan Honorarium Pada Dinas Pendidikan, Pemeriksaan khusus Kasus pada Kecamatan Lembah Segar dan Kelurahan Pasar, Puskesmas Kampung Teleng, Penelahaan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Perhubungan, Reviu Manajemen ASN, Mutasi, Rotasi pada BKPSDM, Reviu Pelayanan Publik pada DPMPTSPNaker

2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut:

- Monitoring MCP KPK (KORSUPGAH)

* MCP KPK Kota Sawahlunto Tahun 2024 dari 8 area intervensi ; Area Perencanaan, Area Penganggaran, Area Pengadaan Barang Jasa, Area Pelayanan Publik, Area Pengawasan APIP, Area Manajemen ASN dan Area Pengelolaan BMD, Area Optimalisasi Pajak Daerah. dengan total nilai capaian 73% data tarikan per tanggal 30 Desember 2024 data ini masih dalam proses Verifikasi oleh kemendagri dan KPK.

- Monitoring LHKPN dan LKHASN

* Telah dilaksanakan penginputan data pada aplikasi LHKPN terhadap Eksekutif, Legislatif dan BMD dengan capaian 100%.

- Monitoring SPIP Terintegrasi /IEPK

* Sesuai surat BPKP Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023.

* Nilai IEPK Kota Sawahlunto Tahun 2023 masih berada pada Level 2 dengan Skor 2,900 dan di harapkan kenaikan skor IEPK menjadi 3,10. Penilaian mandiri IEPK sudah terintegrasi dengan SPIP melalui aplikasi e.Integrity. Penerapan IEPK merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang mengarah pada *clean and good governance* yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah.

* Dan telah dilaksanakan Coaching Clinic Tim Inspektorat ke BPKP Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 18 s.d 20 September 2024 dan 17 dan 18 Oktober 2024.

* Telah dilaksanakan pendampingan asistensi dari BPKP Provinsi Sumbar dengan Tim Inspektorat dengan 12 OPD

di Inspektorat pada tanggal 29 s.d 31 Oktober 2024 bertempat di Inspektorat Kota Sawahlunto.

- * Dari penilaian BPKP Provinsi Sumbar melalui aplikasi e.Integrity mendapatkan skor 3,57.

- **Monitoring pengadaan ASN dan PPPK**

- * Telah dilaksanakan pengawasan ASN dan PPPK Kota Sawahlunto Tahun 2024 pada tahap perencanaan, pengumuman dan seleksi kompetensi dasar terhadap pengadaan ASN dan PPPK administrasi

- **Monitoring SPI**

- Survey Penilai Integritas KPK (SPI) Kota Sawahlunto Tahun 2024 masih dalam proses penilaian .

- **Monitoring dan Sosialisasi Saber Pungli**

- Mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Sinergitas UPP Provinsi Sumatera Barat tanggal 3 Oktober 2024 di Hotel Triple Tree Bukit Tinggi kegiatan ini untuk mengoptimalkan kegiatan aspek pencegahan dengan meningkatkan pemahaman pada masyarakat dan organisasi pelayanan publik melakukan monitoring dan penginputan pengaduan apabila ada pengaduan pada aplikasi Pengaduan Pungli (Si DULI).
- Kegiatan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024 dilaksanakan tanggal 5 November 2024 yang bertempat Savannah Convention Hall (Kopi Nan di Hati). Talawi Peserta sosialisasi yang diundang berjumlah 134 orang, terdiri dari 15 Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (terkait pelayanan publik), 27 Desa, 10 Kelurahan dan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah K3S se-Kota Sawahlunto.

- Kunjungan kerja (Sharing Informasi) Tim UPP Saber Pungli Kota Sawahlunto yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 November 2024 ke UPP Saber Pungli Kota Bankinang, hasil dari kunjungan kerja antara menyusun program kerja berupa kalender monitoring saber pungli serta sosialisasi pada sekolah-sekolah yang diutamakan pada saat penerimaan siswa baru.
- Kegiatan supervisi dan Asistensi UPP Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 Desember 2024 sesuai Surat Perintah Nomor Sprint/13 XII/2024/UPP tanggal 10 Desember 2024, supervisi dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan tim , anggaran kegiatan dan pengoperasian Aplikasi Pengaduan Pungli (SI DULI) serta penyusunan kalender kegiatan dan tempat yang berindikasi pungli.

- Evaluasi Zona Integritas

- * Melaksanakan Evaluasi Zona Integritas (ZI) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun2024. Dari hasil penilaian terhadap data-data pendukung yang diserahkan kepada Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto memperoleh nilai dari Komponen Pengungkit/Proses dan Komponen Hasil dengan nilai 96.46 dari bobot nilai 100.
- * Dari Komponen Pengungkit/Proses dan Komponen Hasil dicapai nilai 96.46 dari bobot nilai 100. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- * Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 telah mendapatkan penghargaan Predikat WBK dan selanjutnya Kota Sawahlunto menuju predikat WBBM.

e. Manfaat

Dengan dilaksanakan kegiatan koordinasi dan monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi maka Perangkat Daerah bisa menindaklanjuti hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh APIP.

f. Dampak

Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan mempedomani aturan yang berlaku.

g. Kendala/ upaya

- * Dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan /Pemeriksaan kelengkapan terkendala Sarana prasarana seperti kendaraan yang tidak mencukupi , lap top/computer, printer yang kurang memadai . Untuk hal tersebut perlu di tambah dan di adakan agar lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan.
- * Belum didukung oleh anggaran yang memadai.

3. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DAN TARGET KINERJA PROGRAM

Secara detail analisis kesesuaian antara kegiatan dan target kinerja program dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2024

NO	URUSAN	SKPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengawasan	Inspektorat Kota Sawahlunto		Belanja Daerah	12	12	90,69			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	100	100	90,69			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	80,23	80,23			
				Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	97,83	97,83			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	97,83	97,83			
				Persediaan Komponen Instansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	100	80,03	80,03			
				Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	72,37	72,37			
				Persediaan Peralatan Rumah Tangga	100	80,72	80,72			
				Persediaan Bahan Logistik Kantor	100	82,81	82,81			
				Persediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	100	63,78	63,78			
				Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	76,12	76,12			
				Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	84,74	84,74			
				Persediaan Jasa Surat Menyurat	100	79,75	79,75			
				Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	89,00	89,00			
				Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	71,58	71,58			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	82,05	82,05			
				Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	100	77,47	77,47			
				Pengangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	75,11	75,11			
				Pemeliharaan Mebel	100	60,06	60,06			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	73,47	73,47			
				Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	99,36	99,36			
				Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	96,08	96,08			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100	96,08	96,08			
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	97,01	97,01			
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100	95,15	95,15			
				Revisi Laporan Kinerja	51,85	48,79	48,79			
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN	3,70	3,61	97,57			
				Pendampingan dan Asistensi	100	93,97	93,97			
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						



B. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan, keputusan dan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto.

Kebijakan merupakan pedoman atau garis-garis besar pelaksanaan kegiatan yang ditempuh yaitu mengupayakan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal, dalam hal ini APIP dalam melakukan pengawasan dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan yang ada, seperti :

1. Peraturan Wali Kota No 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengelolaan Manajemen Risiko;
2. Peraturan Wali Kota No 15 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengelolaan Gratifikasi;
3. Peraturan Wali Kota No 58 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto tanggal 27 November 2020.
4. Peraturan Wali Kota Nomor 65 tahun 2023 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Inspektorat Kota Sawahlunto.
5. Surat Keputusan Wali Kota No. 188.45/15/WAKO-SWL/2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kota Sawahlunto

**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Tahunan Inspektorat Kota Sawahlunto untuk Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Sawahlunto kepada Wali Kota Sawahlunto.

Laporan tahunan ini memuat visi, misi Pemerintah Kota Sawahlunto, arah kebijakan, strategi dan prioritas, personil, serta pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024 beserta seluruh proses, capaian serta kendala dan upaya.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam menyusun laporan tahunan ini diucapkan terimakasih. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan bahan informasi dalam penyusunan program-program selanjutnya.